



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيہ تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).
7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 489).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d. Sekretaris 

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- g. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- j. Sub Bagian adalah Sub Bagian di bawah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- k. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di bawah Sekretaris.
- l. Seksi adalah Seksi di bawah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bawah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- n. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;

c. Bidang. 

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. UPTB; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui sekda.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah, menyiapkan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;

f. pelaksanaan.

- f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- h. pembinaan UPTB; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur pendukung di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, perlengkapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 7

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan/hibah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

g. pengkoordinasian..
P

- g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan
- (2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kepangkatan, penggajian, diklat, mutasi, pengembangan pegawai dan informasi kepegawaian serta pembuatan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan program kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pelaporan dan pembuatan rencana strategis (Renstra).

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pendukung badan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

(2) Bidang 

- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasiona prosedur (SOP) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiap Siagaan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Seksi. 

- (2) Seksi Kesiap Siagaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiap siagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pendukung badan di bidang kedaruratan, logistik dan pemadam kebakaran.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah melalui sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasiona prosedur (SOP) di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. pembinaan teknis penyusunan program bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- c. pengendalian teknis penyiapan dan perumusan rencana/ program kerja dalam bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- d. pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan sosialisasi alat pemadam api ringan (APAR) pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- e. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;

f. pengendalian. 

- f. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
- g. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- h. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan;
- i. pengendalian penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana publik dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- j. pengkoordinasian pengendalian bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- k. pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis SDM bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi APAR pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran serta pelaksanaan penyiapan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) tenaga pemadam kebakaran.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana meliputi kegiatan penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan logistik.

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pendukung badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasiona prosedur (SOP) di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
- e. pengendalian penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pengendalian penyiapan pemulihan sektor perumahan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif dan sosial budaya;
- h. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- i. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi, rekonstruksi sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi.
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dan/atau Kepala UPTB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada badan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana Badan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30


- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 28 Februari 2017 M


BUPATI ACEH TENGAH, 

 NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 28 Februari 2017 M


SEKRETARIS DAERAH 

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR: 548